



P U T U S A N

Nomor : 103/PDT/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUCKY HERDIAN TJONG, Wiraswasta, beralamat di Jalan Cihideungbalong No. 57A RT.003 Rw.009 Kelurahan Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SONI BASUNI SH, dan ATEP ISMAIL KUSNANDAR, SH., Advokat, beralamat di Baitul Marhamah III Blok D-49, Jl. Lewo Babakan Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015;

Pembanding/Tergugat **dalam**
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ;
Lawan :

OLIVE FRISTANDO TAN, Wiraswasta, beralamat di Jalan Cihideungbalong No. 57A RT.003 Rw.009 Kelurahan Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADHAR, S.H., dan BAMBANG SETIABUDI, SH Advokat, beralamat di Perum Sambong Permai, Jl. Kartika B 153 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2015 ;

Terbanding/Penggugat **dalam**
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 32/PDT.G/2015/PN.TSM, dan surat-surat pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan tanggal 19 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal

halaman 1 dari 25 halaman perkara No.

103/PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2015 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan di Tasikmalaya, sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 12/1983 tanggal 22 April 1983 yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak kandung yakni:
 - 2.1. HENDI WIJAYA HERDIAN, 29 tahun
 - 2.2. SISCA WIJAYANTI TJONG, 27 tahun
 - 2.3. INDRAWAN HERDIAN, 19 tahun
3. Bahwa, selain itu, juga dari dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta perkawinan, gono-gini), yakni :
 - 3.1. Tanah dan bangunan, dengan segala turutannya terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A RT . 007 RW. 009 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145 Kel. Nagarawangi, gambar situasi No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m², senilai + Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar rupiah), sekarang dikuasai Tergugat.
 - 3.2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya di Jl. Raya Ciawi Desa Pakemitan SHM No. 245/Desa Pakemitan (setempat dikenal "Toko Indah Motor") Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22-12-1986, luas 161 m² atas nama LUCKY HERDIAN TJONG, senilai + Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), sekarang dikuasai Tergugat.
 - 3.3. a) Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 374/Desa Pakemitan, Gambar Situasi No. 1448/1993 Tanggal 23-06-1993 luas 575 m², Blok Cidemang atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY, sekarang dikuasai Penggugat.

b) Tanah dan bangunan beserta segala turutannya hak milik No, 295 /Desa Pakemitan Blok Cirungkang, Gambar Situasi No. 4024/1990, luas 692 m² atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY, sekarang dikuasai Penggugat.

halaman 2 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua tanah dan bangunan SHM tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- 3.4. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 00379/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Surat Ukur No. 00 355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2008, luas 78 m² atas nama OLIVE FRISTANDO TAN, senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), sekarang dikuasai Tergugat.
- 3.5. Uang pembelian tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Raya Timur No. 125 Ciawi Kab. Tasikmalaya luas 92m² seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2005 atas nama HENDI WIJAYA HERDIAN, sekarang senilai + Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- 3.5.1. Tanah dan bangunan rumah beserta turutannya di perumahan Cherry Field Matahari Square Baleendah Kab. Bandung, senilai + Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3.6. 3 (tiga) buah unit kendaraan bermotor, mobil yakni :
1. Sedan Honda Civic New 2007 No. BPKB E5438274H No. Rangka MRHFD 26207P720227 No. Mesin K20Z22902182 No. Pol. D. 1467OK warna abu metalik seharga Rp. 248.400.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 2. Sedan Honda Jazz 2012, warna merah, senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 3. Suzuki Carry Pick Up No. Pol. Z 8512 HJ warna biru tahun 2008, No Rangka MHYESL 4158 J-122040 No. Mesin G15A-10-726399, senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
- 3.7. Penghasilan bersih per hari dari usaha dagang onderdil dan barang-barang perlengkapan sepeda motor "Toko Indah Motor Ciawi" + Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak berumah tangga tahun 1983 sampai dengan sekarang.
- 3.8.1. Uang dari AHASS Pusat untuk pembayaran dan biaya lain di AHASS Ciawi, kode 00740 yang dikelola Penggugat, terhitung sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang (Mei 2015) kurang lebih selama 8 bulan, rata-rata per bulan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) = + Rp. 32.000.000,- (Tiga

halaman 3 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah), dimana uang tersebut seharusnya diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan uang gaji karyawan ditanggulangi oleh uang pribadi Penggugat, karenanya pula Tergugat dapat dianggap/diduga melakukan tindak pidana penggelapan.

3.8.2. Biaya, nafkah dan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, + sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya disebut "Harta gono-gini.

4. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana kutipan Akta perceraian No. 3278- CR/51 220 14 001 tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 52/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 19 November 2014, maka "Harta gono-gini (harta bersama) tersebut butir 3.1 s.d 3.7 di atas secara hukum harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sampai saat Gugatan ini diajukan belum ada pembagian atas harta bersama tersebut;
5. Bahwa, untuk memudahkan pembagian, khususnya barang tidak bergerak tersebut, Penggugat menuntut dan memohon agar :
 - a. Yang menjadi hak bagian Penggugat berupa :
 1. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya Jl.Cihideung Balong No. 57 A RT. 003 RW. 009 Kel. Nagrawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145. Kel. Nagrawangi 65 No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m2.
 2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya, SHM No. 374/Desa Pakemitan dan SHM No. 295/Desa Pakemitan tersebut butir 3.a dan 3 . b di atas.
 3. Tanah dan bangunan SHM No. 0033379/Kel Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, surat ukur No. 00355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2002 , luas 78 m2.
 4. Uang hasil keuntungan usaha dagang dari Toko Indah Motor Ciawi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang.

halaman 4 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari terhitung sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang + Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah).
- b. Yang menjadi hak bagian Tergugat, adalah :
 - Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 245/Desa Pakemitan Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22 Desember 1996, luas 161 m² (butir angka 3.2 posita).
6. Bahwa, adapun "Harta gono-gini" sebagaimana tersebut butir 3.5, 3.6 dan 3.7 dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing mendapat bagian setengahnya.
7. Bahwa, sampai saat ini belum ada pembagian atas harta gono-gini tersebut dan pembangian hata gono-gini tersebut di atas sangat penting dan mendesak untuk dibagi sesuai hak-hak bagian masing-masing Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut di atas butir angka 5a.1 s/d 5a.5 dan 6, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan untuk tempat tinggal, kebutuhan hidup sehari-hari dan mata pencaharian Penggugat.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha agar pembagian harta gono-gini tersebut dapat dilakukan secara damai, kekeluargaan, akan tetapi hasilnya nihil, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan a quo.
9. Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sah dan meyakinkan dan otentik untuk itu secara hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir dan ada kekhawatiran dengan adanya perkara ini, harta gono-gini tersebut tidak dipindahtangankan dan dibebani hak lain, maka mohon agar terhadap objek harta gono-gini tersebut diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut
3. Menyatakan barang atau harta tersebut berupa :

halaman 5 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Tanah dan bangunan, dengan segala turutannya terletak di Jl. Cihideung Balong No. 57A RT . 007 RW. 009 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145 Kel. Nagarawangi, gambar situasi No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m2, senilai + Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- 3.2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya di Jl. Raya Ciawi Desa Pakemitan SHM No. 245/Desa Pakemitan (setempat dikenal "Toko Indah Motor") Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22-12-1986, luas 161 m2 atas nama LUCKY HERDIAN TJONG, senilai + Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- 3.3. a) Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 374/Desa Pakemitan, Gambar Situasi No. 1448/1993 Tanggal 23-06-1993 luas 575 m2, Blok Cidemang atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY.
b) Tanah dan bangunan beserta segala turutannya hak milik No. 295 /Desa Pakemitan Blok Cirungkang, Gambar Situasi No. 4024/1990, luas 692 m2 atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY.
Kedua tanah dan bangunan SHM tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- 3.4. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 00379/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Surat Ukur No. 00 355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2008, luas 78 m2 atas nama OLIVE FRISTANDO TAN, senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).
- 3.5.1. Uang pembelian tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Raya Timur No. 125 Ciawi Kab. Tasikmalaya luas 92m2 dahulu seharga Rp, 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2005 atas nama Hendi Wijaya Herdian, sekarang senilai + Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- 3.5.2. Tanah dan bangunan rumah beserta turutannya di perumahan Cherry Field Matahari Square Baleendah Kab. Bandung, senilai + Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3.6. Tiga buah unit kendaraan bermotor, mobil yakni :

halaman 6 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sedan Honda Civic New 2007 No. BPKB E5438274H No. Rangka MRHFD 26207P720227 No. Mesin K20Z22902182 No. Pol. D. 1467OK warna abu metalik seharga Rp. 248.400.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
2. Sedan Honda Jazz 2012, warna merah, senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Suzuki Carry Pick Up No. Pol. Z 8512 HJ warna biru tahun 2008, No Rangka MHYESL 4158 J-122040 No. Mesin G15A-10-726399, senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
 - a. Penghasilan bersih per hari dari usaha dagang onderdil dan barang-barang perlengkapan sepeda motor "Toko Indah Motor Ciawi" + Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak berumah tangga tahun 1983 sampai dengan sekarang.
 - b. Biaya, nafkah dan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, + sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Merupakan "Harta gono-gini" (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat

4. Menyatakan tanah dan bangunan beserta segala turutannya tersebut butir angka 3.1, 3.3a dan 3.3b, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8.1, 3.8.2 (5a.1 s.d 5a.5), yakni berupa :
 - 3.1. Tanah dan bangunan, dengan segala turutannya terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A RT . 007 RW. 009 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145 Kel. Nagarawangi, gambar situasi No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m2, senilai + Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), sekarang dikuasai Tergugat.
 - 3.2. a) Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 374/Desa Pakemitan, Gambar Situasi No. 1448/1993 Tanggal 23-06-1993 luas 575 m2, Blok Cidemang atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY, sekarang dikuasai Penggugat.

halaman 7 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanah dan bangunan beserta segala turutannya hak milik No. 295 /Desa Pakemitan Blok Cirungkang, Gambar Situasi No. 4024/1990, luas 692 m² atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY, sekarang dikuasai Penggugat. Kedua tanah dan bangunan SHM tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah

3.3. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 00379/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Surat Ukur No. 00 355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2008, luas 78 m² atas nama OLIVE FRISTANDO TAN, senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), sekarang dikuasai Tergugat.

3.4. Uang pembelian tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Raya Timur No. 125 Ciawi Kab. Tasikmalaya luas 92 m² seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2005 atas nama Hendi Wijaya Herdian, sekarang senilai + Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Tanah dan bangunan rumah beserta turutannya di perumahan Cherry Field Matahari Square Baleendah Kab. Bandung, senilai + Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

3.5. Penghasilan bersih per hari dari usaha dagang onderdil dan barang-barang perlengkapan sepeda motor "Toko Indah Motor Ciawi" + Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak berumah tangga tahun 1983 sampai dengan sekarang.

3.6. Uang dari AHASS Pusat untuk pembayaran dan biaya lain di AHASS Ciawi, kode 00740 yang dikelola Penggugat, terhitung sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang (Mei 2015) kurang lebih selama 8 bulan, rata-rata per bulan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) = + Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah), dimana uang tersebut seharusnya diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan uang gaji karyawan ditanggulangi oleh

halaman 8 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pribadi Penggugat, karenanya pula Tergugat dapat dianggap/diduga melakukan tindak pidana penggelapan.

- 3.7. Biaya, nafkah dan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat + sekitar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah).

merupakan hak dan bagian Penggugat yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sepenuhnya secara hukum menjadi hak mutlak Penggugat lengkap dengan syarat-syarat dan surat-suratnya, sedangkan tanah dan bangunan beserta segala turutannya tersebut butir 5.b, berupa tanah dan bangunan dengan segala turutannya di Jl. Raya Ciawi Desa Pakemitan SHM No. 245/Desa Pakemitan (setempat dikenal "Toko Indah Motor") Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22-12-1986, luas 161 m² atas nama LUCKY HERDIAN TJONG, senilai + Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), sekarang dikuasai Tergugat menjadi hak dan bagian sepenuhnya Tergugat.

5. Menyatakan, harta gono-gini tersebut butir angka 3.6, di bagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengahnya, dalam hal tidak dapat dibagi, maka terhadap harta gono-gini tersebut in natura di jual /dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut di bagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian yang sama.
6. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah dan bangunan (harta gono-gini tersebut) yang merupakan hak bagian Penggugat kepada Penggugat tanpa beban apapun lengkap dengan syarat-syarat dan surat-surat penyerahannya.
7. Biaya menurut hukum

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, jawaban dan sekaligus Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

halaman 9 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 22 April 1983, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 12/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 1. Hendi Wijaya Herdian, 29 tahun;
 2. Sisca Wijaya Tjong, 27 tahun; dan
 3. Indrawan Herdian, 19 tahun;
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 3278-CR/51 220 14 001, tanggal 15 Desember 2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 52/Pdt.G/2014/PN.Tsm, tanggal 19 Nopember 2014;
4. Bahwa benar dari dan selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya point 3.1, akan tetapi sampai saat ini, objek harta bersama tersebut, atas persetujuan Tergugat dan Penggugat, dijadikan sebagai barang jaminan oleh Bank BRI Cabang Tasikmalaya, sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 32, tanggal 9 Juni 2014; bahwa tidak benar nilai objek harta bersama tersebut senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa benar dari dan selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan segala turutannya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam positanya halaman 1 point 3.2, 3.3 a) dan 3.3 b), akan tetapi Tergugat menolak dalil Penggugat selebihnya berkaitan dengan nilai harga objek harta bersama tersebut, atas alasan-alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan nilai objek harta bersama sebagaimana dalam gugatannya point 3.2, 3.3 a) dan 3.3 b), adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ngada;

halaman 10 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa sangatlah tidak masuk akal dan tidak wajar dalil gugatan Penggugat mengenai nilai objek harta bersama tersebut, dimana dikatakan bahwa objek harta bersama sebagaimana dalam point 3.2 gugatan Penggugat yang dikuasai Tergugat seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan objek harta bersama sebagaimana point 3.3 a) dan b) yang dikuasai Penggugat seluas 1.267 M2 (575 M2 + 692 M2), adalah senilai Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah), bahkan FAKTANYA, selain tanah dan bangunan, di dalam objek harta bersama point 3.3 tersebut, juga terdapat sarang burung wallet, yang dapat menghasilkan uang dari penjualannya yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 3.4 a quo, sebab FAKTANYA, meskipun benar bahwa objek tanah dan bangunan SHM No. 00379/Kel. Kahuripan, sebagaimana dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 16 Juli 2008, No. 0035/Kahuripan/2008 tersebut didapat selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi objek tersebut, atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat telah dibe.rikan/dihadiahkan kepada salah satu anak kandung hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yaitu Hendi Wijaya Herdian, sebagai hadiah perkawinannya, dan FAKTANYA sampai sekarang objek tersebut dikuasai oleh Hendi Wijaya Herdian. Oleh karenanya, menurut hukum objek harta tersebut bukan merupakan objek harta bersama;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 3.5 a quo, sebab FAKTANYA, objek tersebut merupakan harta bawaan yang diterima warisi Tergugat dari orang tua Tergugat;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 3.5.1a quo, sebab faktanya objek tanah tersebut merupakan harta milik Sisca Wijaya Tjong (anak kedua Tergugat dari perkawinannya dengan Penggugat), oleh karenanya objek sebagaimana dalam point 3.5.1 a quo bukan merupakan objek harta bersama
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 3.6 atas alasan-alasan sebagai berikut:

halaman 11 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Bahwa mobil sedan merk Honda Civic New 2007 sebagaimana didalilkan Penggugat point 3.6 ke-1 a quo, adalah harta milik pribadi ndrawan Herdian (anak ketiga dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat);
- 9.2. Bahwa mobil sedan merk Honda Jazz 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat point 3.6 ke-2 a quo, adalah harta milik pribadi Sisca Wijaya Tjong (anak kedua dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat);
- 9.3. Bahwa mobil Carry Pick Up 2008 sebagaimana didalilkan Penggugat point 3.6 ke-3 a quo, adalah harta milik pribadi Hendi Wijaya Herdian (anak pertama dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum ketiga buah kendaraan mobil tersebut bukan merupakan objek harta bersama;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya halaman 2 point 3.8.2, bahkan FAKTANYA, sampai sekarang Penggugat masih tinggal di rumah hasil pembelian Tergugat, dan mengelola usaha bengkel motor AHASS yang pendirian, pembangunan dan izin operasionalnya dilakukan dan dibiayai oleh Tergugat;
11. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun - QUOD NON - adalah tidak berdasar dan irrelevant.

II. DALAM REKONVENSI.

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) guna menyelesaikan pembagian hak secara adil mengenai harta kekayaan yang timbul dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi;
2. Bahwa dari dan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selain telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana telah diuraikan pada point 2 (dua) bagian

halaman 12 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi a quo, juga telah diperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan, masing-masing :

- 2.1. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A, RT.007, RW.009, Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagaimana terurai dalam SHM No. 145/Kel. Nagawangi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 3 April 1975 No. . 276/1975, seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) (vide, gugatan Penggugat Konvensi{Tergugat Rekonvensi halaman 1 point 3.1);
- 2.2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Raya Ciawi, Desa Pakemitan, sebagaimana terurai dalam SHM No. 245/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1986, No. 4597/1986, seluas 1 61 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi) (vide gugatan Penggugat Konvensi{Tergugat Rekonvensi halaman 1point 3.2);
- 2.3. Tanah dan bangunan (satu hamparandengan 2 (dua) sertifikat) dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Raya Ciawi (setempat dikenal dengan "AHASS Ciawi"), LB: 1.000 M2 (seribu meter persegi), LT: 1.267 M2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana terurai dalam : SHM No. 374/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1993, No. 1448/1993, seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi); dan SHM No. 295/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal No. 4024/1990, seluas 692 M2 (enam ratus sembilan puluh dua meter persegi); (vide, gugatan Penggugat Konvensi{Tergugat Rekonvensi halaman 1 point 3.3 a) dan b))
3. Bahwa objek harta bersama sebagaimana point 2.1 di atas, yang terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A, RT.007, RW.009, Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya (sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi point 3.1) yang dikuasasi Penggugat Rekonvensi, atas persetujuan Tergugat Rekonvensi, dijadikan sebagai barang jaminan oleh Bank BRICabang Tasikmalaya, sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 32, tanggal 9 Juni 2014, dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karenanya menurut hukum, maka beban kewajiban utang a quo,

halaman 13 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selain objek harta bersama tersebut di atas, dari dan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah diperoleh harta bersama berupa:

- 4.1. Uang hasil penjualan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Diesel tahun 2001 No. Pol. Z 1089 HD, warna biru, seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 4.2. 1 (satu) unit mobil Toyota!nova Diesel tahun 2014, No. Pol. D 1043 ACB, dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 4.3. Sejumlah uang hasil penjualan wallet yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) /tahun;
- 4.4. Sejumlah uang hasil penjualan rongsok yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak sekitar tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /3 (tiga) bulan
- 4.5. Sejumlah uang hasil penjualan oli bekas yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- 4.6. 1 (satu) set alat perlengkapan bengkel yang terdiri dari mesin las, mesin bubut, mesin press, dan mesin coulter seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 4.7. Sejumlah uang yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, dan izin operasional AHASS Ciawi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4.8. Penghasilan bersih dari usaha AHASS Ciawi, yakni 50% dari omset sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) /bulan, yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) /bulan, terhitung sejak tahun 1996 sampai sekarang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

halaman 14 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Biaya pengambilan onderdil dan barang-barang perlengkapan sepeda motor dari Penggugat Rekonvensi (TokoIndah Motor) untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi (AHASS Ciawi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/bulan;
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyelesaikan pembagian hak secara adil mengenai harta kekayaan yang timbul dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi a quo, maka seluruh objek harta bersama tersebut harus dibagi 2;
6. Bahwa khusus berkaitan dengan objek tanah yang menjadiharta bersama sebagaimana terurai pada point 2 diatas (gugatan Penggugat Konvensi point 3.1, 3.2, 3.3 a) dan b)), demi keadilan dan kepastian hukum harus dinilai secara objektif dan wajar, kalau perlu dilakukan penaksiran oleh Lembaga Penaksir (Appraisal) independen dan professional;
7. Bahwa kemudian, selain penguasaan atas beberapa objek harta bersama a quo, Tergugat Rekonvensi telah menguasai surat-surat penting milik Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 7.1. Surat/Akta Kelahiran milik Penggugat Rekonvensi;
 - 7.2. Surat KBR! milik Penggugat Rekonvensi;
 - 7.3. Surat Ganti Nama milik Penggugat Rekonvensi;
 - 7.4. Salinan Putusan Cerai atas nama Sisca Wijaya Tjong (anak kedua Penggugat Rekonvensi);
 - 7.5. Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya atas nama Sisca Wijaya Tjong; dan
 - 7.6. Surat/Akta Kelahiran milik Sisca Wijaya Tjong;
8. Bahwa surat-surat pribadi milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah surat-surat yang sangat penting bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sangatlah beralasan kiranya apabila Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu mengajukan provisi agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan seluruh surat-surat penting dan berharga milik Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa beban apapun;
9. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan atas alat-alat bukti sebaga imana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan dalam

halaman 15 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, perkenankanlah Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan seluruh surat-surat penting dan berharga milik Penggugat Rekonvensi yang meliputi: - Surat/Akta Kelahiran milik Penggugat Rekonvensi; - Surat KBRI milik Penggugat Rekonvensi; - Surat Ganti Nama milik Penggugat Rekonvensi; - Salinan Putusan Cerai atas nama Sisca Wijaya Tjong (anak kedua Penggugat Rekonvensi); - Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya atas nama Sisca Wijaya Tjong; dan Surat/Akta Kelahiran milik Sisca Wijaya Tjong; tanpa beban apapun;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 2.1. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A, RT.007, RW.009, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagaimana terurai dalam SHM No. 145/Kel. Nagarawangi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 3 April 1975, No. 276/1975, seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi);
 - 2.2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Raya Ciawi, Desa Pakemitan, sebagaimana terurai dalam SHM No. 245/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22

halaman 16 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986, No. 4597/1986, seluas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi)

- 2.3. Tanah dan bangunan (satu hamparan dengan 2 (dua) sertifikat) dengan segala turutannya yang terletak di Jl. Raya Ciawi (setempat dikenal dengan "AHASS Ciawi"), LB: 1.000 M2 (seribu meter persegi), LT: 1.267 M2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) sebagaimana terurai dalam :

- SHM No. 374/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1993, No. 1448/1993, seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi); dan
- SHM No. 295/Desa Pakemitan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal No. 4024/1990, seluas 692 M2 (enam ratus sembilan puluh dua meter persegi);

- 2.4. Uang hasil penjualan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Diesel tahun 2001 No. Pol. Z 1089 HD, warna biru, seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- 2.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Diesel tahun 2014, No. Pol. D 1043 ACB, dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasasi oleh Tergugat Rekonvensi;

- 2.6. Sejumlah uang hasil penjualan wallet yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) /tahun;

- 2.7. Sejumlah uang hasil penjualan rongsok yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak sekitar tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /3 (tiga) bulan;

- 2.8. Sejumlah uang hasil penjualan oli bekas yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang, sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;

- 2.9. 1 (satu) set alat perlengkapan bengkel yang terdiri dari mesin las, mesin bubut, mesin press, dan mesin coulter seharga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

halaman 17 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Sejumlah uang yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, dan izin operasional AHASS Ciawi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 2.11. Penghasilan bersih dari usaha AHASS Ciawi, yakni 50% dari omset sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) /bulan, yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) /bulan, terhitung sejak tahun 1996 sampai sekarang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2.12. Biaya pengambilan onderdil dan barang-barang perlengkapan sepeda motor dari Penggugat Rekonvensi (Toko Indah Motor) untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi (AHASS Ciawi) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /bulan;

Merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat bagian setengahnya, dalam hal tidak dapat dibagi, maka terhadap harta bersama tersebut dijual/ dilelang, dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian yang sama ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 32/PDT.G/2015/PN.TSM, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta/ aset sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
 - Tanah dan bangunan, dengan segala turutannya terletak di Jl. Cihideungbalong No. 57A RT . 007 RW. 009 Kel. Nagawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145 Kel. Nagawangi, gambar situasi No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m²;
 - Tanah dan bangunan dengan segala turutannya di Jl. Raya Ciawi Desa Pakemitan SHM No. 245/Desa Pakemitan (setempat dikenal "Toko Indah Motor") Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22-12-1986, luas 161 m²;

halaman 18 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 374/Desa Pakemitan, Gambar Situasi No. 1448/1993 Tanggal 23-06-1993 luas 575 m2, Blok Cidemang atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY;
- Tanah dan bangunan beserta segala turutannya hak milik No, 295 /Desa Pakemitan Blok Cirungkang, Gambar Situasi No. 4024/1990, luas 692 m2 atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY;
- Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 00379/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Surat Ukur No. 00 355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2008, luas 78 m2 atas nama OLIVE FRISTANDO TAN ;
- Mobil Sedan Honda Civic New 2007 No. BPKB E5438274H No. Rangka MRHFD 26207P720227 No. Mesin K20Z22902182 No. Pol. D. 1467OK warna abu metalik ;
- Mobil Sedan Honda Jazz 2012, warna merah;
- Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol. Z 8512 HJ warna biru tahun 2008, No Rangka MHYESL 4158 J-122040 No. Mesin G15A-10-726399;

Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dari nilai keseluruhan harta bersama tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Mobil Toyota Innova Diesel tahun 2014, Warna Abu-abu Mica Metalik, No. Pol. D 1043 ACB ;

Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dari nilai harta bersama tersebut;

3. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

halaman 19 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4. 221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 32/PDT.G/2015/PN.TSM, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 19 November 2015, permohonan banding terhadap perkara tersebut pada tanggal 30 November 2015 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Tsm, pada tanggal 15 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 32/PDT.G/2015/PN.Tsm, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 32/PDT.G/2015/PN.Tsm, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016, dan tanggal 15 Januari 2016, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

halaman 20 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Tsm, tanggal 5 Nopember 2015, dan untuk diperbaiki sekedar menambah dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding angka 3.4 dan angka 3.6 serta mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi tentang pertimbangan hukum yang keliru mengenai penerapan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya pada halaman 23 yaitu tentang kendaraan mobil. Dimana faktanya pemeriksaan saksi Kusman dan Devi pada persidangan perkara aquo tertanggal 8 Oktober 2015 tidak dilakukan dibawah sumpah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1911 KUHPdata, keliru dan sepatutnya dibatalkan.
2. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai Judex Factie yang menolak tuntutan Provisi Tergugat/ Pembanding, sedangkan Judex Factie sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang jelas dan rinci.
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, tidak mempertimbangkan keterangan saksi ibu Mariana Anggraeni sebagai ibu kandung Penggugat/Terbanding tentang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya yang telah diberikan oleh Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada anaknya ;

halaman 21 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat, saksi-saksi serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 2015 Nomor : 32/Pdt.G /2015/PN.Tsm, dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang kesaksian Kusman dan Devi yang tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, tentang kendaraan mobil yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidaklah tepat, oleh karena selain keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama, juga telah mempertimbangkan berdasarkan surat-surat bukti tertulis yaitu bukti P-6a,b, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.
2. Bahwa tuntutan provisi tidak dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan dasar dan alasan yang jelas dan rinci, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan jelas, karena telah menyebutkan dasar hukumnya yaitu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 180 ayat 1 HIR.
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie keliru, karena salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan keterangan saksi ibu Angraeni sebagai ibu kandung Penggugat/Terbanding tentang tanah, dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang. Kota Tasimalaya yang telah diberikan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada anaknya, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena tidak ada surat buktinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ter- sebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Kompensi maupun Rekonpensi. Oleh karena itu dapat dikuatkan, dengan perbaikan mengenai pertimbangan, petitumnya, dimana dalam putusan Penga dilan Tingkat Pertama pada halaman 25, alinea ke empat terhadap tanah dan bangunan beserta turunannya yang

halaman 22 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di perumahan Cherry Field Matahari Square Baleendah kabupaten Bandung, yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 3.5.1 sebagai objek harta bersama, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena objek tanah dan bangunan serta turunannya tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa tersebut, karena berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri lain, bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan tersebut sangat tidak tepat, karena perkara ini bukanlah tentang sengketa tanah, akan tetapi adalah merupakan perkara gono gini, antara Penggugat dan Tergugat, jadi bukan mengenai kompetensi, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan surat-surat bukti dari Penggugat yaitu bukti P-5,a,b,c,d yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa tanda terima booking fee, cicilan pertama, kedua, ketiga, pembayaran pelunasan atas objek sengketa adalah atas nama Olive F/Luki Herdian (Penggugat/Tergugat), jadi ini berarti adalah merupakan harta gono gini, dari Penggugat/Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, oleh karena itu petitum Penggugat butir 3.5.2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Tsm, perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi juga dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan ini harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

halaman 23 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Hukum Dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Maduar ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 5 Nopember 2015, Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Tsm, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta/asset sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
 1. Tanah dan bangunan, dengan segala turutannya terletak di Jl. Cihideung balong No. 57A RT . 007 RW. 009 Kel. Nagara wangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya SHM No. 145 Kel. Nagarawangi, gambar situasi No. 276/1975 tanggal 03 April 1975, luas 105 m2;
 2. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya di Jl. Raya Ciawi Desa Pakemitan SHM No. 245/Desa Pakemitan (setempat dikenal "Toko Indah Motor") Gambar Situasi No. 4597/1986 tanggal 22-12-1986, luas 161 m2;
 3. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 374/Desa Pakemitan, Gambar Situasi No. 1448/1993 Tanggal 23-06-1993 luas 575 m2, Blok Cidemang atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY;
 4. Tanah dan bangunan beserta segala turutannya hak milik No, 295 /Desa Pakemitan Blok Cirungkang, Gambar

halaman 24 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 4024/1990, luas 692 m² atas nama LUCKY HERDIAN TJONG dahulu TJOENG KIE TJAY;

5. Tanah dan bangunan dengan segala turutannya SHM No. 00379/Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, Surat Ukur No. 00 355/Kahuripan/2008 tanggal 16 Juli 2008, luas 78 m² atas nama OLIVE FRISTANDO TAN ;
6. Tanah dan bangunan rumah beserta turunannya di Perumahan Cherry Field Matahari Squer Baleendah Kabupaten Bandung ;
7. Mobil Sedan Honda Civic New 2007 No. BPKB E5438274H No. Rangka MRHFD 26207P720227 No. Mesin K20Z22902182 No. Pol. D. 1467OK warna abu metalik ;
8. Mobil Sedan Honda Jazz 2012, warna merah;
9. Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol. Z 8512 HJ warna biru tahun 2008, No Rangka MHYESL 4158 J-122040 No. Mesin G15A-10-726399 ;

Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dari nilai keseluruhan harta bersama tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Mobil Toyota Innova Diesel tahun 2014, Warna Abu-abu Mica Metalik, No. Pol. D 1043 ACB ;

Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dari nilai harta bersama tersebut;

3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

halaman 25 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016** oleh Kami, **AMRIDDIN,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Ketua, **EDDY PANGARIBUAN,S.H.,MH.**, dan **LEONARDUS BUTAR-BUTAR,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Maret 2016, Nomor : 103/PEN/PDT/2016/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOETJIPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

TTD

**EDDY PANGARIBUAN, S.H.,MH.
S.H.,M.H.**

TTD

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H.,M.H.

Pengganti :

Hakim Ketua,

TTD

AMRIDDIN,

Panitera

TTD

halaman 26 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya MateraiRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Biaya PemberkasanRp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,-

halaman 27 dari 25 halaman perkara No.103 /PDT/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)